



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 316 - 2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM,
STRUKTUR UPAH DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG MINIMUM DALAM PENGADAAN
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/
Jasa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan harga
satuan pekerjaan, struktur upah dan biaya tidak
langsung minimum dalam pengadaan konstruksi di
lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa dalam perhitungan biaya konstruksi perlu
ditetapkan struktur upah dan batas minimal biaya tidak
langsung di mulai dari tahap perencanaan sampai
dengan pelaksanaan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,
Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum
dalam Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No
20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

A	l
---	---

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum dalam Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) pekerjaan Konstruksi untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Struktur upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di rumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upah bagi pekerja/pembantu juru ukur/pembantu sopir/pembantu operator/pembantu mekanik minimal sesuai dengan upah minimum provinsi;
- b. upah operator komputer minimal 1,09 x upah pekerja;
- c. upah penjaga malam minimal 1,09 x upah pekerja;
- d. upah tukang minimal 1,18 x upah pekerja;
- e. upah mandor/kepala tukang minimal 1,32 x upah pekerja; dan
- f. upah juru ukur/operator/sopir/mechanik 1,09 x upah pekerja.

Struktur upah dimaksud berlaku mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi.

KEEMPAT : Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum untuk pengadaan jasa konstruksi sudah termasuk biaya tidak langsung yang mana mencakup biaya umum dan keuntungan. Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditentukan sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai 15 % (lima belas persen) dari biaya langsung.

A	u
---	---

KELIMA : Biaya Umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional meliputi pengeluaran namun tidak terbatas untuk:


- a. biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran;
- b. biaya upah pegawai kantor lapangan;
- c. biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank);
- d. biaya pelatihan (training) diluar Sistem Manajemen Keselamatan Kerja;
- e. biaya akuntansi dan auditing;
- f. biaya registrasi dan perijinan lainnya diluar Sistem Manajemen Keselamatan Kerja;
- g. biaya periklanan, humas dan promosi;
- h. biaya pengobatan pegawai pusat dan lapangan ;
- i. biaya travelling dan rapat;
- j. biaya asuransi diluar Sistem Manajemen Keselamatan Kerja;
- k. biaya penyusutan peralatan penunjang;
- l. biaya kantor, listrik dan komunikasi ; dan/atau
- m. biaya lainnya.

KEENAM : Harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik;

KETUJUH : Harga barang dan jasa yang belum ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan .

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 4 Mei 2023

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.1 Kota Solok

Solok, 12 Mei 2023

Nomor : 600/276 /DPUPR-2023

Kepada:

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
melalui : 1. Wakil Wali Kota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
- Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum dalam Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : 1. Mengingat dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan harga satuan pekerjaan, struktur upah dan biaya tidak langsung minimum dalam pengadaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
2. dalam perhitungan biaya konstruksi perlu ditetapkan struktur upah dan batas minimal biaya tidak langsung di mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi
3. berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Struktur Upah dan Biaya Tidak Langsung Minimum dalam Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023.
- Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**



AFRIZAL, M.Eng.

NIP.19680415 199703 1 008